


TATA CARA RUJUK MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAF'I SERTA RELEVANSINYA DI INDONESIA



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
MAR'ATUS SHOLIHAH
02361520

PEMBIMBING:
Drs. Abdul Halim, M.Hum.
Gusnam Haris, M.Ag.

PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008

ABSTRAK

Keluarga yang bahagia lahir dan batin adalah dambaan setiap pasangan dan individu-individu yang terdapat dalam sebuah keluarga. Namun tidak menutup kemungkinan tujuan yang diidam-idamkan, akad yang mereka buat bersama mengalami goncangan yang berdampak pada terciptanya percekcokan suami istri, silang pendapat, yang masing-masing pihak masih saling membawa egonya masing-masing. Oleh karena itu perkawinan yang semula membahagiakan akan menjadi keretakan atau talak.

Untuk itulah Islam mensyariatkannya *iddah* setelah terjadinya talak, dalam hal masa ini adalah waktu untuk berfikir secara jernih untuk mencoba kembali (rujuk) untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia. Rujuk itu sebenarnya bertujuan untuk mengembalikan status perkawinan secara utuh, setelah terjadinya talak raj'i yang dilakukan oleh suami terhadapistrinya dalam masa iddah. Akibat dari talak raj'i adalah *pengharaman seorang suami istri seperti orang lain*, oleh karena itu untuk mengembalikannya dengan cara rujuk, adapun rujuk disini ada perbedaan pendapat mengenai tata caa rujuk. Disini Imam Malik berpendapat bahwa rujuk itu diperbolehkan dengan berwat'i hal ini harus disertai dengan adanya niat, adapun Imam asy-Syafi'i menolak dengan keras bahwa rujuk itu sah harus melalui ucapan, ucapan disini boleh dengan cara tulisan maupun langsung. Imam asy-Syafi'i memberikan argumen ini dengan mengqiyaskan rujuk itu sama halnya nikah. Disini rujuk maupun nikah sama-sama bersifat menghalalkan setelah terjadi pengharaman. Maka dari itu dalam rujuk diharuskan adanya ucapan atau ikrar sebagaimana dalam hal nikah. Jadi menurut beliau bahwa nikah itu harus melalui ucapan tidak dengan wat'i atau jima'.

Dalam hukum di Indonesia tata cara rujuk itu diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 33, 34 / dan jelaskan puja secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini di tuangkan dalam pasal 167 sampai 169 disini diterangkan bahwa seorang suami yang ingin merujuk istriya harus benar-benar dalam massa iddah talak raj'i dan harus juga memperhatikan syarat dan rukun rujuk terlebih dahulu. begitu juga diterangkan mulai dari suami istri datang bersama-sama ke hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayah tempat tinggal suami istri. Apabila prosedur-prosedur yang diterangkan dalam pasal tersebut tidak terpenuhi, maka hal ini dinyatakan cacat hukum atau tidak mengikat. Akan tetapi disinilah akan menjadi titik temu argumen mana yang cocok dengan negara kita Indonesia. Dianatara kedua tokoh tersebut yaitu Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik dengan berdalih argumen masing-masing yang akan menimbulkan konsekwensi hukum yang berbeda pula.

Metode yang digunakan penyusun adalah metode diskriptif komparatif yaitu menggambarkan pandangan kedua Imam tersebut tentang tata cara rujuk kemudian memandingkannya, sedangkan pendekatan yang dipakai yakni usul al-fiqh, dan dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif yakni menganalisa masalah rujuk secara umum kemudian ditarik pada perbedaan pendapat kedua Imam tersebut yakni Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i dengan penekanan metode istinbat yang mereka gunakan.

Dari analisa penyusun lakukan ternyata Imam Malik disini dalam menentukan cara rujuk dengan menggunakan konsep maslahah al-mursalah, dimana Imam Malik berpendapat bahwa rujuk itu bisa dilakukan dengan perbuatan (wat'i) dalam hal ini harus disertai atau diwajibkan adanya niat, dan tidak mewajibkan adanya saksi dalam peristiwa rujuk itu seniri. Sedangkan Imam asy-Syafi'i dengan metode ijtihad yaitu dengan qiyas, beliau menyamakan rujuk dengan pernikahan, karena disini sama-sama adanya penghalalan setelah pengharaman, dan diwajibkan adanya saksi dalam rujuk. Oleh karena itu perbedaan pendapat dalam menetapkan cara rujuk itu terletak pada konsep istinbat hukumnya. Sedangkan pendapat yang dianggap lebih relevan dengan konteks Indonesia adalah pendapat Imam asy-Syafiiyah yang mewajibkan dengan adanya saksi.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal :

Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Mar'atus Sholihah
NIM : 0236 1520
Judul Skripsi : Tata Cara Rujuk Menurut Imam Malik dan
Imam Asy-Syafi'i serta Relevansinya di Indonesia

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 21 Syawal 1429 H
21 Oktober 2008 M

Pembimbing I


Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP. 150242804

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

Hal :

Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Mar'atus Sholihah
NIM : 0236 1520
Judul Skripsi : Tata Cara Rujuk Menurut Imam Malik dan
Imam asy-Syafi'i serta Relevansinya di Indonesia

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 21 Syawal 1429 H
21 Oktober 2008 M

Pembimbing II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150289263



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR
Nomor: UIN/ 2/ K PMH. SKR. PP.00.92/15/2008

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul:

**Tata Cara Rujuk Menurut Imam Malik Dan Imam asy-Syafi'i Serta
Relevansinya di Indonesia**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mar'atus Sholihah

NIM : 02361520

Telah dimunaqosyahkan pada : Jum'at, 31 Oktober 2008/ 7 Dzul Qa'dah 1429H

Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Drs. Abdul Halim, M.Hum

NIP. 150242804

Pengaji I

Dr. A. Yani Anshori, M.Ag
NIP. 150 276308

Pengaji II

Fathorrahman, S.Ag.M.Si
NIP. 150 368350

Yogyakarta, 3 November 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Yogyakarta, 3 November 2008
Dr. Sugiharto Wahyudi, M.A., P.hd
NIP. 150 240524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Źal	Ź	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D	de titik di bawah

ط	Tā'	T	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z .	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

II Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعَّدِين ditulis *muta‘aqqidīn*

عَدَّة ditulis *‘iddah*

III *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نَعْمَةُ اللَّهِ ditulis *ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakātul-fitri*

IV Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

_____ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

_____ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فَرُوضٌ ditulis *furūd*

VI Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قَوْلٌ ditulis *qaул*

VII Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof:

الّنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدّت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII Kata sandang Alif + Lām:

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الكتاب	ditulis	<i>al-Kitāb</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشّمس	ditulis	<i>asy-syams</i>
السّماء	ditulis	<i>as-samā'</i>

IX Huruf besar:

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya:

ذو الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

XI Penulisan istilah Arab yang ditransliterasi dalam skripsi ini hanyalah istilah yang masih dianggap asing atau memiliki makna khusus. Istilah Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia tidak ditransliterasi seperti halnya kata usul dan fikih.

XII Kata Al-Qur'an, Al-Hadits atau As-Sunnah, ditulis dengan pengecualian dari poin VIII dan menggunakan transliterasi campuran, dengan maksud lebih mengagungkan atau memuliakan, sehingga "al" atau "as" nya dengan "A" (besar).

MOTTO

Dan diatara tanda-tanda kekusaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan mersa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya diantra mu kasih dan sayang. Sehingga pada yang demikian itu bener-bener terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹

Dari Umar R.A. bahwa Rasullah S.A.W. pernah mentalak Hafsaḥ, kemudian beliau merujukinya.²

Laa dharro wa la dhirara³

Problema rumah tangga pasti selalu ada, ini semua tergantung pada kedunnya bagaimana cara menyikapi secara dengan bijak.⁴

By.....

1. *Al-Qur'an Surat Al-baqarah ayat 228*
2. *Hadits Nabi yang diriwayatkan Oleh Umar R.A.*
3. *Konsep usul al-fiqh*
4. *Mar'atus sholihah*

PERSEMBAHAN

- *Kuhaturkan dumateng Pak'e Mak'e yang telah menjadikan aku berakar, bertunas, berkuncup dan berkembang yang mampu memberi aroma wangi, yang sebentar lagi mo berbuah.*
- *My Brother serta My sister atas ketulusan cinta serta kasih sayang serta indahnya persaudaraan ini semoga tidak akan pernah hilang*
- *Sahabat-sahabat dekatku, kekompakan kalian membukakan arti persahabatan, serta berbagai pengalaman hidup paling berharga yang tidak akan pernah terlupakan.*
- *Kepada sebuah hati yang pernah terhayati, yang telah meberikan lukisan sedalam warna dan makna sepenggal hari-hariku.*
- *Terkhusus kepada calon suami yang masih berada dibalik tabir rahasia ilahi*
- *Almamater tercinta dan para pembaca sekaligus pemerhati tulisan sederhana ini*

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada ilahi Rabbi, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan taufiq, hidayah serta inayah-Nya kepada hamba-Nya yang sedang berjuang menimba lautan ilmu-Nya. Tiada lupa, salawat serta salam peyusun sanjung tinggikan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammmad SAW sebagai figur historis yang tidak tertandingi merupakan sosok yang pantas dijadikan teladan (uswah) karena telah berjasa besar dalam melakukan revolusi kemanusiaan di muka bumi ini, sehingga disini saya ingin mengungkapkan rasa salute (salawat dan salam) yang terdalam atas berbagai aspek revolusioner baik paradigma berfikir maupun tuntunan moralitas qur'ani yang diwariskanya kepada umat manusia, begitu juga tak lupa salawat dan salam untuk keluarga, para sahabat serta para pengikutnya sampai kepada hari kemudian.

Syukur al-hamdulillah, berkat hidayah dan inayah dari allah SWT. Akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini namun tak bisa dipungkiri bahwa untuk menyusun sebuah skripsi yang qualified, bagi penyusun bukanlah pekerjaan yang tidak mudah. Bahkan bisa dikatakan, jika ada

patokan sebuah penelitian bisa menyajikan diskripsi dan analisa yang baik, jauh dari yang diidealkan.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan serta analisa yang disuguhkan penyusun hanya berusaha memoteret dan memetakan apa yang menjadi keresahan dalam ruang-ruang kecil pikiran penyusun.

Namun proses yang panjang ini dan mengasyikkan ini yang bermetamorfose menjadi sebuah karya, hal ini tidak lepas dari berbagai konstitusi dari berbagai pihak, untuk menunjukkan rasa terima kasih yang tulus ini saya ucapkan kepada :

1. Yth. Bapak Yudian ., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, atas kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana pra sarana di Fakultas Syari'ah
2. Yth. Bapak Abul Halim, M. Hum. Selaku pembimbing I yang yang telah banyak meluangkan waktu serta tenaganya untuk memberikan pengarahan atau kontribusi, saran dan kritik. Masukan dan arahan serta pandangan yang sangat berharga dalam penyelesaian tugas akhir ini.
3. Yth.Bapak Gusnam Haris selaku pembimbing II, yang senantiasa memberikan motivasi dan masukan yang berharga kepada penyusun hingga terselesaiannya skripsi ini.
4. Yth.Bapak Budi Ruhiatuddin, M. Hum.Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan akademik selama penyusun menempuh dan menjalani masa studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Kepada seluruh jajaran Dosen dan staf pengajar di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmunya, pemahaman serta wacana yang berharga selama penyusun menempuh dan menjalani masa studi.
6. Kepada Pak'e (Mu'in) serta Mak'e (Al-fiah) atas segala iringan do'a mereka yang tak pernah putus dan berkesudahan, jerih payah dan pengorbanan yang tiada ternilai harganya, kucuran kasih sayang yang tak pernah kering, serta dukungan moral maupun materiil yang tak pernah usai dan tak pernah ternilai harganya..
7. Kakak-kakaku (Mbak Srik, Mbak Nur, Mbak Lianah, Kak Miftah) serta adek-adekku (Asik, Ana) penyemangat kalian slalu akan aku butuhkan
8. Segenap malaikat kecilku (ponakan-ponkanku) Faiz, Fahrur, Arun, Alka serta Amel karena kalianlah airmata tak bermakna duka.
9. Sahabat-sahabat terdekatku Margi, Nantri, Ummu, K'Qi, Maya serta adekku Kokom, Elyy. Kobaran semangat persahabatan kita yang tidak akan pernah padam.
10. Ustadz ustazah seperjuangan TPA Warungboto dan TPA Safinatur Najah teruskan perjuangan kalian, semoga tetap konsisten dan yang selalu berpegang teguh di jalan_Nya
11. Seluruh teman-teman PMH-3 angkatan 2002, waktu yang sangat berharga telah terlewati bersama dengan berdiskusi dalam "keterkejutan" menatap perubahan."Jejen, Siswanto, Nasikhin, Musollin, Izun, Juandi, Acing" dan

banyak lagi yang lainya yang semua duduk bersama diruang kelas yang masih dengan rasa "heran" dan pencarian .

12. Teman-taman KKKn angkatan 52 terkhusus kelompok "Nglangran 1" kebersamaan kita dalam relegious conselor, memberikan pengalaman yang tak akan mungkin terlupakan, menjadikan bekal kembali ke kampung nanti.
13. Seseorang yang punya inisial "Di", terimakasih atas ketulusan cinta yang seolah-olah tak mampu aku bendung, setiap kali aku jatuh, engakaulah yang dengan susah payah untuk membangkitkanya, begitu juga banyak lagi yang lainya, yang tak mungkin penyusun sebutkan satu persatu. Matur nuwun sedoyo.

Demikian pengantar ini saya tulis sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah dan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dan mendukung proses penelitian atau penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung . Semoga Allah selalu meridhoi segala amal usaha kita semua.Amien..

Yogyakarta, 11-September- 2008

Penyusun

Mar'atus Sholihah
(02361520)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RUJUK	24
A. Pengertian	24
B. Dasar Hukum Rujuk.....	27
C. Syarat dan Rukun	25

D. Hak Dalam Merujuk	41
E. Prinsip Dalam Rujuk	45
F. Macam-macam Rujuk	46
G. Tata Cara Rujuk	50
1. Cara Rujuk Menurut ulama Klasik	50
2. Tata Cara Rujuk Menurut perUndang-undangan di Indonesia	53
H. Hikmah Rujuk	63

BAB III BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'I

SERTA PENDAPAT MEREKA TENTANG TATA CARA

RUJUK	66
A. Biografi Imam Malik	66
1. Silsilah Nasab Imam Malik	66
2. Kehidupan Imam Malik	68
3. Latar Belakang Pendidikan Imam Malik	70
4. Guru-gurunya Imam Malik	73
5. Murid-murid Imam Malik	75
6. Karya-karya Imam Malik	78
7. Metode Istinbat Imam Malik dalam Menetapkan Hukum	80
8. Pendapat Imam Malik Tentang Tata Cara Rujuk	88
B. Biografi Imam asy-Syafi'i	91
1. Sisilah Nasab Imam asy-Syafi'i	91
2. Kehidupan Imam asy-Syafi'i	92

3. Latar Belakang Pendidikan Imam asy-Syafi'i	93
4. Guru-guunya Imam asy-Syafi'i	99
5. Murid-murid Imam asy-Syafi'i	101
6. Karya-karya Imam asy-Syafi'i	103
7. Metode Istibat Imam asy-Syafi'i Dalam Menetapkan Hukum.....	109
8. Pendapat Imam asy-Syafi'i Tentang Tata Cara Rujuk	123
BAB IV. ANALISA PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM ASY- SYAFI'I TENTANG TATA CARA RUJUK SERTA RELEVANSINYA DI INDONESIA	127
A. Analisa Pendapat Tentang Rujuk	127
B. Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam	138
BAB V. PENUTUP	144
A. Kesimpulan	143
B. Saran-saran	145
DAFTAR PUSTAKA	147
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
14. TERJEMAHAN	I
15. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	IV
16. CURRICULUM VITAE	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah fitrah manusia karena Allah SWT telah menciptakannya sebagai makhluk yang berpasangan dan saling membutuhkan. Laki-laki diciptakan untuk menjadi sandaran wanita, sedangkan wanita diciptakan untuk menjadi penenang bagi laki-laki. Begitu juga setiap jenis membutuhkan pasanganya. Laki-laki membutuhkan wanita dan wanitapun membutuhkan adanya laki-laki, inilah fitrah.

Untuk menata hubungan itu agar menghasilkan sesuatu yang positif bagi umat manusia dan tidak membiarkannya berjalan semaunya sendiri sehingga menjadi penyebab timbulnya bencana, maka Allah SWT menurunkan Islam sebagai pengaturnya. Oleh karena itu agama Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat terperinci dan teliti, untuk membawa umat manusia hidup yang berkehormatan yang sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah sebagai hamban-Nya atau khalifah.¹

Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah akad yang diberkahi seorang laki-laki menjadi halal bagi seorang wanita, dan merupakan salah satu perintah

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-8 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm 1.

agama yang di dalamnya terkandung tujuan untuk menghalalkan hubungan suami istri antara orang yang berlainan jenis (bukan mahromnya).²

Keduanya (suami istri) memulai perjalanan hidup berkeluarga yang panjang, dengan saling cinta, tolong menolong dan toleransi. Dalam al-Qur'an di gambarkan, bahwa hubungan yang sah itu dengan suasana yang penuh kesejukan, kemesraan, keakraban, kedulian yang tinggi, saling percaya pengertian dan penuh kasih sayang, sebagaimana yang telah di gariskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an:

r

Ayat di atas memberikan pemahaman pada kita bahwa tujuan pernikahan itu adalah untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup yang disebut sakinah, karena adanya iklim cinta, kasih sayang dan kemesraan. Dan tujuan itu pulalah yang melandasi dan menjadi motivasi dan cita-cita seseorang disaat memutuskan untuk menikah, disamping keluarga yang bahagia lahir batin merupakan tujuan keluarga itu sendiri, juga merupakan tujuan dari sebuah bangsa, maka tidaklah heran jika ada pepatah yang mengatakan keluarga adalah tiangnya negara dan bangsa. Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya, kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya adalah cerminan dari keluarga dalam masyarakat bangsa

² Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam MKDU* (Jakarta: Jakarta Cipta, 1992), hlm. 128.

³ Ar-Rum (30): 21.

tersebut. Itulah yang menjadi salah satu sebab mengapa agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga.⁴

Tujuan rumah tangga adalah hidup bahagia dalam ikatan cinta kasih suami istri yang di dasari oleh kerelaan dan keselarasan hidup bersama, atau dalam arti lain suami istri itu hidup dalam ketenangan lahir batin karena marasa cukup dan puas atas segala sesuatu yang ada dan yang telah dicapai dalam melaksanakan tugas kerumah tanggaan, baik tugas dalam maupun luar, yang menyangkut bidang nafkah, seksual, pergaulan antar anggota rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat, keadaan rumah tangga seperti ini bisa disebut keluarga harmonis.

Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan nantinya dalam perjalanan kehidupan akad yang mereka buat bersama mengalami goncangan yang berdampak pada terciptanya percekcokan suami istri yang tiada henti-hentinya, silang pendapat yang masing masing pihak masih membawa egonya sendiri. Oleh karena itu perkawinan yang semula membahagiakan berubah saling mencelakakan.⁵

Sebuah keluarga itu ibarat perahu yang tidak jarang diterpa badai sehingga dapat menyebabkan tenggelam bila juru mudi tidak berpengalaman menyelamatkannya.⁶ Demikian juga diibaratkan sebuah bangunan, bangunan itu akan cepat roboh jika tidak dilandasi dengan fondasi yang kokoh.

⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung : Mizan, 1992), hlm. 253.

⁵ Habsul Wanni Maq, *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan* (Jakarta: Golden Teragon Press, 1994), hlm. 2.

⁶ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah:Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 3-4.

Agar bangunan perkawinan itu tetap kokoh, pembinaanya harus dimulai dari membenahi tatanan keluarga dengan fondasi yang kokoh pula, karena pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun membina dan memelihara keluarga sehingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu diharapkan oleh setiap pasangan suami istri sangat sulit. Pengalaman hidup menunjukkan betapa variasinya benturan benturan atau masalah-masalah yang mewarnai perjalanan kehidupan sebuah keluarga, sehingga tujuan semula untuk mencapai keluarga yang harmonis terkadang kandas ditengah-tengah perjalanan.

Dengan melihat aneka faktor yang menyebabkan disharmoni keluarga, yang kadang disebabkan oleh adanya faktor psikologis, biologis, ekonomis, ideologis, organisasi, bahkan perbedaan budaya serta tingkat pendidikan antara suami dan istri, oleh karena itu prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam merupakan suatu keharusan dan keniscayaan untuk selalu dibina dan dipupuk sejak dini, karena bagaimanapun juga hidup berumah tangga tidak selamanya berjalan dengan mulus dari hambatan-hambatan, persoalan demi persoalan muncul saling berganti dalam kehidupan berumah tangga.

Aneka faktor disharmonis itulah sehingga keduanya akhirnya dihadapkan pada perceraian (talak) yang merupakan jalan akhir bila tidak ditemukan dengan cara keduanya (suami istri) untuk berdamai. Meskipun disini perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah perkawinan, ini merupakan suatu hal yang final (paling puncak) namun untuk menyusun kembali kehidupan keluarga yang mengalami goncangan tersebut, bukanlah suatu hal yang

tidak mungkin terjadi. Untuk itulah agama Islam mensyari'atkan adanya *iddah* ketika terjadi perceraian hal ini akan memberi peluang bagi keluarga yang mengalami perceraian, manfaat *iddah* salah satunya untuk memberi kesempatan kepada keduanya yakni suami dan istri untuk berfikir secara jernih untuk sekali lagi mencoba membangun kembali sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang mereka inginkan.

Upaya untuk berkumpul lagi setelah perceraian, dalam rujuk para ulama sepakat rujuk itu diperbolehkan dalam Islam upaya rujuk ini diberikan sebagai alternatif terakhir untuk menyambung kembali hubungan lahir batin yang telah terputus. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

7

Berakhirnya sebuah perkawianan itu ditinjau dari segi dibenarkannya suami merujuk istrinya kembali atau tidaknya dibagi menjadi dua, pertama perceraian yang bestatus raj'i atau disebut talak raj'i, dan kedua yang berstatus ba'in⁸, kemudian perceraian jenis kedua ini ada dua macam, yaitu *perceraian ba'in Shugra* dan *perceraian ba'in kubra*, yang diperbolehkan suami merujuk istrinya itu hanya dalam massa iddah talak raj'i saja, dimana seorang suami istri masih mempunyai hubungan hukum belum putus secara penuh dalam arti tanpa adanya akad baru, yakni mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara bekas istri

⁷ Al-Baqarah (2): 228.

⁸ Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, sedangkan talak ba'in adalah talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istri, untuk mengembalikan ikatan perkawinan harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syaratnya. Lihat Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta:Prenada Media, 2003),hlm. 198.

dengan suaminya, dianggap sebagai laki-laki lain. Dengan demikian wanita yang ditalak ba'in sekalipun belum dicampuri tidak boleh untuk dirujuk, sebab wanita tersebut tidak mempunyai *iddah* begitu juga tidak diperbolehkan merujuk wanita yang ditalak tiga karena untuk kembali kepadanya dibutuhkan *muhalli*, karena sudah terputusnya tali perkawinan antara keduanya.

Dengan adanya talak raj'i maka kekuasaan suami terhadap bekas istrinya menjadi berkurang, tetapi disini masih ada pertalian hak dan kewajiban antara keduanya, selama bekas istri dalam masa iddahnya, yaitu hak prioritas untuk merujuk.

Dalam hukum Islam, masalah rujuk itu diatur dalam ayat 228 surat al-Baqarah, Hadits Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar mengenai kewajiban rujuk bagi suami terhadap istrinya yang ditalak di waktu haid. Juga hadits Abu Dawud dan Ahmad dari Ibnu Abbas tentang Rukanah yang terlanjur mentalak istrinya bernama Suhaimah tiga talak sekaligus, lalu dia menyesal dan susah, kemudian Rasullah SAW memerintahkan agar Rukanah merujuk kembali istrinya itu.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut para ulama sepakat bahwa rujuk itu diperbolehkan, rujuk itu tidak membutuhkan wali, mas kawin, dan tidak pula kesediaan dari pihak wanita atau istri yang ditalak, berdasarkan hak rujuk kebanyakan para ulama berpendapat bahwa rujuk itu dapat dilakukan baik melalui perbuatan maupun perkataan hal ini ada perbedaan persepsi di kalangan para ulama dalam mengartikan tata cara rujuk itu dapat dikatakan sah dan tidaknya, rujuk dapat dilakukan dengan melalui perkataan maupun perbuatan. Menurut Imam Malik bahwa rujuk itu sah atau boleh dilakukan dengan perbuatan, seperti

percampuran, berciuman, bersentuhan disertai dengan sahwat maupun menggauli istri, hal ini baru dapat dikatakan sah manakala diniatkan untuk rujuk, dan percampuran tersebut tidak mengakibatkan adanya *hadd* (hukuman) maupun keharusan memberikan mahar, karena perbuatan tersebut disamakan dengan kata-kata niat. Sedangkan Imam asy-Syafi'i dengan tegas menolak rujuk yang dilakukan dengan perbuatan (*jima'*), beliau menganggap sahnya rujuk itu bila dilakukan dengan ucapan, beliau menyamakan rujuk sebagaimana nikah dan talak.⁹ Beliau dalam mengartikan ayat tersebut Allah itu menyuruh supaya rujuk itu dipersaksikan, sedangkan yang dipersaksikan itu hanya dengan *shighat* (perkataan).

Sedangkan dalam konteks Indonesia, bagi suami yang ingin merujuk mantan istrinya yang telah ia talak dan dicatatkan pada PPN, tidak boleh dengan seenaknya langsung mencampurnya tanpa menghiraukan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi, dalam hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 167. Apabila prosedur-prosedur tersebut tidak terpenuhi, maka rujuknya dianggap tidak sah atau cacat hukum dan tidak mengikat. Adapun prosedur-prosedurnya yang diatur dalam pasal 167, 168 dan 169 yang berbunyi:

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 167 yang berbunyi:

- 1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al- Muqtasid* (Semarang: Toha Putra, t.t), I: 64.

mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa ketetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lainnya yang diperlukan.

- 2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Penacatat Nikah.
- 3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan merujuk itu adalah istrinya.
- 4) Setelah itu mengucapakan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- 5) Setelah rujuk itu dilakukan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berubungan dengan rujuk.

Dalam KHI pasal 167 ayat 2 juga ditegaskan, bahwa rujuk dilakukan P3N harus memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum Islam (munakahat), apakah rujuk itu yang dilakukan itu dalam masa iddah talak raj'i dan apakah perempuan yang akan di rujuk itu adalah bener-bener istrinya.¹⁰

Uraian tersebut diatas menjelaskan bahwa prinsip rujuk baru dapat dilaksanakan setelah persyaratan-persyaratan normatif maupun teknis telah

¹⁰ Pasal 167 ayat (2) KHI.

terpenuhi. Yang normatif misalnya apakah istri yang akan merujuk itu masih dalam masa iddahnya, atau apakah perempuan yang akan dirujuk itu bener-bener bekas istrinya. Begitu juga kehadiran dua orang saksi-saksi, sedangkan yang teknisnya, apakah petugas PPN atau P3NTR yang ditunjuk sesuai dengan kompetensi wilayahnya

Selanjutnya menurut 167 ayat 4, suami yang akan melakukan rujuk itu harus dengan ucapan tertentu, dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi datang, PPN atau P3N menasehti atau memberi tahu suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.¹¹ Akan tetapi mengenai materi-materi nasehat apa saja yang menyangkut rujuk, secara rinci tidak dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dari perbedaan di antara ulama tersebut dengan berbagai argumentasinya, tentu akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu penyusun terdorong untuk meneliti istinbat hukumnya Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i. Hal ini sangat perlu untuk diketahui karena merupakan dampak sah dan tidaknya hubungan yang halal dan haramnya sebuah perkawinan antara suami dan istri yang telah bercerai. Serta untuk mengetahui pendapat mana yang cocok atau relevan dari kedua tokoh tersebut yakni Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i dalam konteks di Indonesia.

¹¹ Pasal 167 ayat (4) KHI.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan masalah di atas, maka pokok masalah yang akan dicari penyelesaiannya adalah:

1. Bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i tentang tata cara rujuk serta bagaimana metode istidlal yang mereka gunakan?
2. Dari kedua pendapat tersebut, mana yang lebih relevan dengan konteks di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Menjelaskan pengertian rujuk dan metode istidlal dari Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang tata cara rujuk.
2. untuk menjelaskan di antara kedua pendapat tersebut, pendapat mana yang lebih relevan dengan konteks Indonesia.

Kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Sumbangan bagi khasanah keilmuan dalam kepustakaan Islam, terutama mengenai masalah rujuk.
2. Sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum dalam pihak yang mempunyai keterkaitan dalam menangani khususnya masalah rujuk dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut.

D. Telaah Pustaka

Rujuk itu pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan status hukum perkawinan secara utuh, setelah terjadinya talak raj'i yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam masa *iddah*. Akibat terjadinya talak raj'i adalah pengharaman hubungan sumi istri seperti orang lain, untuk itu untuk mengembalikan mantan istrinya maka jalan satu satunya harus dengan cara rujuk oleh suami terhadap mantan istri selama masih dalam masa *iddah*. Dengan begitu akan terbentuk lagi hubungan yang halal.

Sejauh penelusuran penyusun belum menemukan buku-buku maupun karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang tata cara rujuk menurut Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i serta latar belakang yang melandasi perbedaan tentang masalah tersebut. Sedangkan dari penelusuran penyusun telah temukan pembahasan tentang rujuk telah banyak dibahas oleh para ulama, diantaranya Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtasid*.¹² Di sini telah dijelaskan bahwa dalam terjadinya rujuk terdapat perbedaan pendapat, yang pertama, tidak ada rujuk kecuali dengan ucapan, pendapat ini yang dikemukakan oleh Imam asy-Syafi'i, beliau menyamakan rujuk itu dengan nikah sedangkan yang kedua, rujuk dengan perbuatan, pendapat ini dibagi menjadi dua yaitu rujuk dengan jima' yang harus disertai dengan niat, ini pendapat Imam Malik dan rujuk dengan jima' baik dengan niat rujuk maupun tidak, ini pendapat Abu Hanifah.

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Beirut:Dar al-Fikr, 1995).

Begin juga dalam kitab *al Wastyu fi al- Madzhab*,¹³ di sini diterangkan ada dua bab yang pertama mengenai rukun rujuk itu sendiri sedangkan bab yang kedua yaitu mengenai rukunnya. Dan diterangkan pula mengenai rukun salah satunya tentang lafad, dalam hal ini diterangkan perbedaan pendapat mengenai hal itu, Imam asy-Syafi'i mengatakan, perbuatan tidak bisa menempati kedudukan lafad (ucapan) dalam rujuk, maka wajib diucapkan baik dengan syarih maupun kinayah atau samaran. Dalam kitab *al-Ahwal asy Syakhsiyah* diterangkan menurut Imam asy-Syafi'i, bahwa rujuk tidak sah kecuali dengan ucapan, karena hak-hak perkawinan sudah hilang dengan adanya talak, meskipun talak raj'i dan tidak bisa kembali kecuali dengan rujuk, maka apabila suami mencampuri mantan istrinya sebelum mengatakan rujuk, maka ia telah melakukan perbuatan yang diharamkan.¹⁴ Dalam kitab *al-Fiqhu Waadillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili diterangkan rujuk menurut Imam asy-Syafi'i itu rujuk itu bisa terjadi dengan ucapan, baik secara sorih maupun kinayah, sedangkan menurut Imam Malik rujuk itu bisa dengan ucapan maupun dengan perbuatan dan dengan niat, adapun rujuk dengan qaul atau perbuatan itu secara sarih maupun secara samaran seperti *masakhtuka*, karena lafad tersebut mengandung lafadz *amsakhtuka ta 'diiban* yang mempunyai arti saya mengenggam dengan erat-erat, adapun dengan fiil atau

¹³ Muhammad ibn Muhammad Ghazali, *al-Wastu Fi al-Madzhab* (ttp: Darus Salam, 1997).

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal asy-Syakhsiyah* (ttp: Dar al-fikr, t.t.).

perbuatan adalah dengan persetubuhan dan sejenisnya, sedangkan niat untuk merujuk wajib diiringi dengan perkataan atau dengan perbuatan.¹⁵

Kitabnya Imam Malik yaitu kitab *Al-Mudawwanah al-Kubra* ada dua bab yang pertama menerangkan seputar rujuk itu sendiri menurut Imam Malik serta pengakuan istri tentang habisnya massa *iddah*, pada bab pertama diterangkan tentang rujuk itu dianggap sah, yaitu jika suami mentalak istrinya dengan talak raj'i ketika dia mencium istrinya pada massa *iddah* disertai dengan sahwat atau menyetubuhinya dalam kemaluannya atau selain kemaluannya apakah hal ini dinamakan dengan rujuk, jika laki-laki itu lupa untuk tidak mempersaksikan rujuknya itu mak hal itu tetep dianggap rujuk, akan tetapi jika tidak niat rujuk maka tidak dinamakan rujuk. Oleh karena itu disini ditekankan adanya niat. Selain itu juga diterangkan ketika suami merujuk istrinya akan tetapi istri mengelak bahwa ia telah dirujuknya, tentang suami yang ingin merujuk tetapi tidak ada saksi apakah rujuknya sah jika saksi di hadirkan waktu mendatang, perempuan yang hamil yang melahirkan anak dan didalamnya rahimnya masih ada janin yang tertinggal apakah suami berhak merujuk, yang terakhir dalam bab ini tentang jika sumai ingin merujuk istrinya akan tetapi istrinya berkata bahwa massa iddahnya sudah habis. Sedangkan dalam bab kedua yaitu sama dengan bab pertama pembahasan terakhir akan tetapi lebih terperinci.¹⁶

Dalam kitabnya Imam asy-Syafi'i *al-Umm* dijelaskan tidak ada rujuk bagi suami terhadap mantan istrinya sampai ia mengatakan kata-kata rujuk, dalam kitab

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu a- Islami Wa adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), II: 6992.

¹⁶ Imam Malik Ibn Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra* (Beirut: As-sa'adah, 1323H).

ini beliau juga menguraikan tentang rujuk dan caranya, dalil dan metode istidlalnya.

Sedangkan beberapa skripsi ditemukan antara lain: *kedudukan Saksi Dalam Rujuk (Studi pandgan Imam asy-Syafi'i)*.¹⁷ Skripsi ini menerangkan latar belakang Imam asy-Syafi'i dalam masalah kesaksian rujuk serta metode istinbat hukum yang digunakan dan aplikasi pendapat tersebut dalam konteks perkawinan di Indonesia, juga menerangkan tentang qaul qadim dan qaul jadidnya Imam asy-Syafi'i tentang kesaksian dalam rujuk serta relevansinya bagi pembinaan hukum Islam masa kini.¹⁸ Skripsi ini menerangkan tentang kedudukan saksi dalam rujuk menurut Imam asy-Syafi'i yang mempunyai dua pandangan tentang saksi dalam rujuk, skripsi ini menjelaskan sebab-sebab terjadinya perubahan pendapat serta memilih mana yang relevan dengan hukum sekarang. *Juga urgensi kerelaan Istri Dalam Rujuk (Persepsi Maslahah)*.¹⁹ Skripsi ini membahas tentang esensi dan kerelaan istri dalam rujuk ditinjau dari persepektif maslahah, skripsi ini lebih memperhatikan dimensi keadilan gender.

Dari kitab kitab atau karya ilmiah yang ada, hanya menjelaskan pendapat para Imam tanpa menjelaskan lebih mendalam istinbat para madzahab tertentu dalam masalah rujuk. Kecuali kitab kitab para madzhab tertentu *al-Umm* dalam

¹⁷ Zaenal Arifin, "Kedudukan Saksi Dalam Rujuk, (Studi atas Pandangan Imam asy-Syafi'i)". Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah. IAIN Sunan Kalijaga (1998).

¹⁸ Abdul Haris. "Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam as-Syafi'i Tentang persaksian Dalam Rujuk Relevansinya bagi Pembinaan Hukum Islam Masa Kini". Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah. IAIN Sunan Kalijaga (1998).

¹⁹ Idy Muzayyad, "Urgensi Kerelaan Istri Dalam Rujuk, (Persepsi Maslahah)", Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah. IAIN Sunan Kalijaga (2002).

madzhab asy-Syafi'i. Sedangkan kitab-kitab ayng ada tidak berbentuk komparasi, sebagai lahan kosong yaitu studi komparatif antara Imam Malik dan Imam as-Syafi'i dalam masalah tata cara rujuk dengan menekankan pada metode istinbat mereka, oleh karena itu penyusun ingin mengisi lahan tersebut dalam skripsi yang berjudul "Tata Cara Rujuk Menurut Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i Serta Relevansinya di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah diadakan adalah untuk selama-lamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami–istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya dalam pertumbuhan yang baik. Oleh karena itu, maka dikatakan bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan paling suci dan kokoh.²⁰

Namun untuk mewujudkan tujuan mulia dari perkawinan itu tidaklah mudah, karena berbagai masalah kehidupan rumah tangga akan mewarnainya, saling mementingkan egonya sendiri, kesulitan ekonomi, tidak menunaikan kewajiban sementara hak-haknya ingin terpenuhi selalu. Dan hal-hal seperti itulah yang seringkali menimbulkan perselisihan sehingga timbulah perceraian.

Meskipun dalam Islam perceraian itu diperbolehkan bukan berarti Islam membuka lebar pintu perceraian akan tetapi pada prinsipnya dilarang. Hal ini

²⁰ As-Sayid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, cet. Ke-13 (Bandung: PT Al-Maa'arif, 1997), VIII:9.

dapat dilihat isyarat Rasullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah sesuai hadits:

21

Hadits tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir, sebagai “*pintu darurat*” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan kerukunan dan kesinambungan.²² Karena itu jika dalam rumah tangga terjadi perselisihan, hendaklah segera di upayakan jalan penyelesaiannya secara damai dengan musyawarah dan mohon petunjuk Allah untuk menghadapi persoalan tersebut dengan hati yang tenang dan ikhlas, jujur dan terbuka.²³ Akan tetapi jika upaya tersebut tidak bisa dilakukan maka jalan akhirnya yaitu dengan *talak*. Perceraian sering kali terjadi ketika hati sedang tidak jernih, sesudah talak dijatuhkan emosi negatif seringkali mengiringi keduanya. Jika tak pandai menjaga hati, mulut akan mudah sekali membicarakan keburukan masing-masing kepada orang lain, kalau keburukan masing-masing sudah tersebar ironisnya seringkali justru lebih banyak fitnah dibandingkan sebenarnya, hati akan lebih sakit saat berpisah, oleh karena itu disinilah Islam mengenalkan masa untuk berfikir ulang barang kali apa yang

²¹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab at-Talaq Bab Fi Karahiyah at-Talaq (Beirut: Dar al-fikr, t.t), II: 225. hadits no.2178 dari Ibnu Umar, Hadis ini juga terdapat di Jalal al-Din al-Suyuti, *Jami' al-Sagir*, (Bandung: Al-Ma'arif, t.t.), I:5. Hadits dari Ibn Umar.

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, cet. Ke-3 (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998). hlm269.

²³ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk* (Bandung: al-Bayan, 1995), hlm. 87.

diperbuat ini akan memberikan dampak lebih negatif masa ini disebut dengan massa *iddah*.

Dalam hukum Islam seorang suami diberi kesempatan untuk merujuk istrinya dalam massa *iddah*, massa ini merupakan perenungan terhadap kesalahan dan masa untuk memilih antara melanjutkan untuk hubungan perkawinan atau memutuskan. Dengan adanya rujuk menurut ajaran Islam, berarti Islam membuka pintu untuk memberi kesempatan untuk membina kembali keluarga bahagia yang diidam-idamkan oleh setiap orang yang berkeluarga. Para ulama sepakat bahwa suami memiliki hak untuk merujuk istrinya yang telah diceraikan sebelum habis masa iddahnya, apabila sudah habis masa iddahnya maka suami harus menikahi istrinya dengan akad yang baru dan tetap dihitung masa iddah istrinya, berarti rujuk adalah kembali kedalam nikah sesudah cerai yang bukan talak bain dengan cara tertentu, dengan demikian maka hak rujuk bagi suami hanya berlaku pada talak raj'i saja sedang pada talak bain hak tersebut tidak berlaku lagi, karena hukum rujuk dalam talak bain adalah sama dengan hukum awal nikah yang didalamnya disyaratkan adanya mahar, wali dan kerelaan²⁴, seperti halnya dicantumkan dalam al-Qur'an :

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995) hlm. 65.

Ketentuan rujuk dalam kedua nass tersebut masih bersifat global, maka untuk hal-hal lain yang terperinci bisa disandarkan kepada dalil hukum yang bersifat ijtihadi. Berdasarkan ayat tersebut keduanya sepakat bahawa suami berhak untuk merujuk istrinya selama dalam masa *iddah* pada talak raj'i, dengan demikian, wanita yang ditalak bain sekalipun belum dicampuri tidak boleh dirujuk, sebab wanita tersebut tidak mempunyai *iddah* juga tidak diperbolehkan merujuk wanita talak tiga karena untuk kembali kepadanya dibutuhkan seorang *muhalli*, karena sudah terputusnya tali perkawinan antara mereka berdua (suami istri). Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam menentukan tata cara rujuk Imam Malik mengatakan rujuk itu diperbolehkan atau sah melalui perbuatan yang disertai niat untuk merujuk, akan tetapi bila suami mencampuri istrinya tersebut tanpa niat rujuk, maka wanita tersebut tidak bisa kembali (menjadi istri) kepadanya dengan alasan bahwasanya menggauli istri yang terkena talak raj'i adalah haram, sehingga ketika merujuknya harus disertai dengan niat. Namun percampuran tersebut tidak mengakibatkan adanya hadd atau hukuman maupun keharusan membayar mahar. Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i rujuk itu harus dilakukan dengan ucapan maupun tulisan. karena itu, rujuk tidak sah bila dilakukan dengan mencampuri, sesungguhnya hal itu diniatkan sebagai rujuk suami haram mencampurinya dalam *iddah*. Kalau ia melakukan hal itu ia harus

²⁵ Al-Baqarah (2): 229.

membayar *mahar mitsli*, sebab percampuran tersebut tergolong kepada percampuran subhat.

Hal tersebut dikarenakan perbedaan istidlal hukum. Imam Malik dalam menetapkan cara rujuk, menurutnya hal ini menunjukkan bahwa hal tersebut disamakan dengan niat.²⁶ Hal tersebut didasarkan pada hadits Rasullah SAW yang berbunyi” *Sesungguhnya semua amal perbuatan itu tergantung pada niat, dan bagi tiap-tiap orang itu apa yang ia niatkan*”. Sedangkan Imam asy-Syafi’i dalam menetapkan hukum cara rujuk beliau lebih menggunakan pada metode ijтиhad yaitu qiyas, beliau mengqiyaskan rujuk dengan nikah karena adanya illat yang sama. Qiyas menurut ulama usul adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian dalam illat hukumnya.²⁷

Hal tersebut untuk memahami kedua pemikiran tokoh tersebut, secara objektif penyusun akan memberikan perhatian terhadap metode istinbat hukum yang mereka gunakan, sehingga dari kedua pendapat tersebut mana yang lebih relevan untuk masyarakat Indonesia. Dalam konteks Indonesia proses terjadinya rujuk itu diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167 yang berbunyi:

1. Seorang suami yang hendak merujukistrinya datang bersama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau pembantu PPN yang mewilayah tempat

²⁶ Imam Malik Ibn Anas, *al-Mudawanah al-Kubra* (Beirut:as-Sa’adah, 1322 H), III: 324.

²⁷ Hasbi ash-Siddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), hlm. 257.

tinggal suami istri, dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.

2. Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan PPN atau Pembantu PPN
3. PPN atau pembantu PPN memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum Islam, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya
4. Rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.²⁸

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai suatu tujuan maka metode merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis dan Tipe Penelitian
 - a. Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku.²⁹ Sebagai sumber datanya adalah pengkajian terhadap cara rujuk yang terdapat dalam kitab-kitab dari Imam Malik dan

²⁸ Aburrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Persindo, 1992), hlm. 152-154.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

Imam asy-Syafi'i kemudian dianalisa sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan.

- b. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif-analitik yaitu dengan mendeskripsikan tentang cara rujuk yang terdapat dalam kitab-kitab baik dari Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode istinbat hukumnya sesuai dengan pola pikir dan kerangka yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Pengumpulan Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam skripsi ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer akan mengacu pada kitab-kitab Imam Malik *al-Mudawwanah al-Kubra* dan *al-Muwatta'*, sedangkan kitabnya Imam asy-Syafi'i adalah kitab *al-Umm* dan *ar-Risalah*. Untuk data sekunder yaitu kitab-kitab dan buku-buku yang membahas tentang masalah rujuk sebagai penunjang atau pelengkap.

3. Pendekatan

Untuk memperoleh kejelasan jawaban persoalan yang diteliti, penyusun menggunakan pendekatan usul-fiqh, dalam istinbat hukum mengenai tata cara rujuk antara pendapat Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i dipandang sebagai implementasi dari metode istinbat yang mereka pegangi.

4. Analisa Data

Dalam menganalisis data, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pola pikir sebagai berikut:

- a. Deduktif, pola deduktif ini berfungsi untuk menganalisis masalah cara rujuk secara umum kemudian ditarik pada perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i dengan penekanan pada metode istinbat.
- b. Komparatif yaitu dengan membandingkan data atau pendapat-pendapat dari kedua Imam tersebut, yang berkaitan dengan cara rujuk untuk kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun skripsi ini disistematiskan dalam bab-bab tertentu yang diantara bab satu dengan bab yang lainnya mempunyai keterkaitan. Dan untuk menghasilkan suatu pembahasan yang runtut, maka dari bab-bab dibagi dalam sub-sub bab.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan skripsi ini meliputi, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, yang secara kongkrit menggambarkan keseluruhan isi penyusunan skripsi.

Bab kedua menguraikan pengertian rujuk secara umum mencakup pengertian dan dasar hukumnya, macam-macam, hak dalam merujuk, serta cara melakukan rujukan maupun hikmah rujuk itu sendiri.

Bab ketiga menguraikan tentang biografi Imam Malik dan Imam Syafi'i kelahiran dan pendidikan, guru dan muridnya, karya karyanya serta pendapat mereka tentang rujuk, karena untuk mengetahui karakter pemikiran Imam Malik

dan Imam asy-Syafi'i yang dipengaruhi beberapa keadaan dimana mereka hidup waktu itu.

Bab keempat merupakan uraian analisis penyusun dari kedua tokoh tersebut mengenai rujuk dengan melihat metode istidlal yang telah dipakai oleh Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i dalam menaggapi permasalahan tata cara rujuk serta relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam, hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok-pokok masalah yang telah di kemukakan.

Bab kelima adalah penutup dari penyusunan skripsi meliputi kesimpulan dan saran-saran. Kemudian pembahasan ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran lampiran penting lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uarain yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya maka, sesuai dengan maksud dan tujuan diadakanya penelitian ilmiah ini, yaitu untuk mencari jawaban atas pokok-pokok masalah yang telah ditetapkan sebagai dasarnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rujuk merupakan tindakan yang positif dalam rangka untuk menjaga atau menata kembali keluarga yang harmonis, disini Imam Malik maupun Imam asy-Syafi'i sama-sama dalam menentukan untuk memperbaiki hubungan yang pernah atau sempat menjadi keretakan mempunyai jalur alternatif yakni dengan rujuk, dan rujuk itu sendiri hukumnya dibolehkan, dalam rangka untuk menggembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadinya talak antara suami dan istri dalam masa talak raj'i, yang mana dalam talak ini telah mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara keduanya. Oleh karena itu timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang telah diucapkan oleh bekas suami terhadap bekas istri itu, maka untuk menghalalkan kembali bekas istrinya tersebut haruslah dengan perkataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suaminya, ini merupakan kesepakatan para ulama bahwa rujuk itu diperbolehkan, karena melihat banyaknya hikmah dalam rujuk itu sendiri.
2. Akan tetapi disini ada perbedaan dari kedua Imam tersebut yakni Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i dalam tata cara melakukan rujuk itu sendiri, bahwa rujuk itu hanya bisa dikatakan atau terjadi dengan kata-kata saja dan rujuk itu bisa

dilakukan dengan wat'i hal ini senada dengan yang dikumandangkan Imam Malik bahwa rujuk itu bisa dikatakan sah dilakukan dengan perbuatan bila rujuk itu disertai dengan adanya niat, tanpa niat rujuk tersebut tidak sah hukumnya, dengan berdalih adanya hadits yang mengatakan bahwa tiap perbuatan itu tergantung niat masing-masing, oleh karena itu Imam Malik menggunakan konsep usul al-Fiqh maslahah al-Mursalah dimana sedangkan metode yang ditempuh oleh Imam asy-Syafi'i dalam hal ini menggunakan konsep Qiyas, dimana rujuk itu diqiyaskan dengan nikah. Menurut Imam asy-Syafi'i bahwa nikah sebagai al-aslu oleh karena itu nikah menurut beliau niat itu sah bila dilakukan dengan ucapan akan tetapi bukan dengan wat'I sebagaimana argumenya Imam Malik, adapun furu'nya disini rujuk itu sendiri. Hukm wajib sebagai hukum asl yakni mengucapkan lafad atau ikrar sedangkan sebagai illatnya yaitu antara nikah dengan rujuk sama-sama adanya penghalalan sesudah pengharaman.

3. Dari pendapat kedua tokoh atau Imam tersebut kalau dikorelasikan di Indonesia, sebagaimana tertera dalam Kompilasi Hukum Islam yakni pendapat Imam asy-Syafi'lah yang paling tepat, dimana dalam hal ini Imam asy-Syafi'lah mengatakan bahwa rujuk itu harus disertai dengan ucapan sebagaimana tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167. Begitu juga mengenai adanya saksi-saksi, dalam hal ini akan lebih jelas bagi suami maupun istri dalam melakasakan rujuk. Lain halnya jika rujuk dilakukan dengan wat'i hal ini akan membuka perselisihan antara suami dan istri mengenai terjadi dan tidaknya rujuk itu.

B. Saran-saran

1. Berdasarkan apa yang terjadi di masyarakat atau di tengah umat Islam dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan undang-undang perkawinan khususnya tentang tata cara rujuk ditentukan oleh sikap umat Islam yang tercermin dalam sikap ulamanya dalam memandang Undang-undang perkawinan berhubungan dengan hukum fiqih yang berlaku selama ini, selama ulama belum menempatkan fiqih itu menyatu dengan Undang-undang perkawinan, maka Undang-undang perkawinan itu tidak akan terlaksana secara sempurna.oleh karena itu harus adanya sikap kejelian dalam memilih dan memilih mana yang lebih baik.
2. Bagi generasi muslim yang note bene banyak mengikuti madzhab pendapat para Imam, hendaknya lebih giat dan tekun dalam mengkaji ulang pendapat tersebut dan membandingkan dengan pendapat yang lain, sehingga dapat mengetahui dasar-dasar atau dalil-dalil serta metode yang mereka gunakan dalam pengambilan hukum-hukum, dengan begitu akan terhindar dari taklid.
3. Kompilasi Hukum Islam sebagai pijakan dalam menata hukum di Indonesia khususnya mengenai masalah perkawinan tentang rujuk, dalam hal ini belum semua umat Islam melakasakan atau terjadi peyimpangan pelaksanaan undang-undang tersebut, yang masih banyak terjadi khususnya dalam rujuk masyarakat tanpa melalui jalur Pengadilan Agama, rujuk dilakukan dengan langsung mewati' i istrinya yang semestinya hal ini sangat merugikan antara kedua belah pihak, dimana kalau rujuk itu dilakukan tanpa menghadirkan saksi-saksi dan ucapan yang jelas, pihak istri akan kebingungan dengan dalil yang mereka gunakan jika pihak suami mengingkari adanya rujuk itu, sebagaimana

tertera dalam Undang-undang. Oleh karena itu kita sebagai warga Indonesia harus sadar betul akan pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam sebagai pengatur.

Akhirnya al-hamdulillahi Robbil alamiiin, penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas terselesainya penyusunan skripsi ini, oleh karena itu dalam skripsi ini penyusun merasa banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan kemampuan penyusun. Maka diharapakan dari ini akan lebih teliti lagi atau mengkaji lebih dalam, dan penyusun berharap agar karya tulis ini memberikan manfaat dan tambahan khazanah intelektual bagi penyusun khususnya para pemerhati dibidang munakahat.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis mengembalikan segala sesuatu dengan memohon cinta dan kasih-Nya sehingga Allah selalu memberikan keridhoanya. Amien.

Penyusun

Mar'atus sholihah
(02361520)

DAFTAR PUSTAKA

a. Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'anul Karim dan Terjemahanya Departemen Agama RI,
Semarang: PT. Karya Taha Putra, 1996.

Al-Qurtubi, al-Ansory Ahmad, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

As-Sabuni, Muhammad Ali, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam al-Qur'an*,
Makkah: Dar al-Qur'an al-Karim, 1972.

Quraish Sihab, Muhammad, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, t.t.

b. Al-Hadits dan Ulum al-Hadits

Abdurrahman, *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003.

As-Syatibi, Abu Ishak, *al-Muwaffaqat*, ttp: Dar al-Arabi, Jilid II, 1975.

Al-Balaqi ibn Yusuf az-Zarqani al-Misra al-Azhari, Muhammad Abdul, *Syarkh az-Zarqani al-Muwatta' li Imam Malik*, cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1990.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, ttp: Dar al-Fikr, t.t.

Sulaiman al-Bandari, Abdul Ghafur, *al-Mausu'ah at-Tis'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, jilid III, 1993.

c. Fiqih dan Usul al-Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *al-Akhwal asy-Syakhsiyah*, ttp: Dar al-Fikr, t.t.

al-Ansari, Ahmad, *al-Qurtuby*, jilid 2, Kairo: Dar al-Fikr al-Ibrat Thaba'at an-Nusur, t.t.

Al-Hanafi, Ibnu Humam, *Syarkh Fath al-Qadir*, cet. I, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah al-Tijarah al-Kubra, 1979.

Al-Judfi, Abdul al-Hakim, *al-Imam asy-Syafi'i, Nasir as-Sunnah wa Awdi al-Usul*, Mesir: Dar al-Qalam, 1996.

Al-Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, cet.VII, Bandung: Gemma Insani Press, 1997.

Asqalani, Ibn Hajar, *Manaqib al-Imam asy-Syafi'i : Tawali at-Tafsir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986.

-----, *Tahdzib al-Tahdzib*, Beirut: Dar al-Fikr, jilid X, 1994.

As-Sarqasi, Abdurrahman, *al-Imamah al-Fiqh at-Tis'a*, alih bahasa Mujono, Mukholis, cet. I, Banadung: al-Bayan, 1974.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Asy-Anis, Ibrahim dkk, *al-Mu'jam al-Wasit*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1976.

Asy-Syarbini, Muhammad al-Khatib, *Mugni al-Mukhtaj*, Mesir: Makatabah at-Tijariyyah al-Kubra, 1955..

Ayyub, Hassan, *Fiqih Keluarga*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.

Basir, Ahmad Azar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Bakri Sayid, *I'anah at-Talibin*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Coulson, Neolje, *Hukum Perspektif Sejarah*, alih bahasa, Hamid Ahmad, cet.I, Jakarta: P3M, 1987.

Darajat, Zakiyah, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Daily, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Perbandingan Dalam Kalangan ahli Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Akademik Presindo, 1992.

Hajar, Ibn, *Fatkh al-Barri*, ttp: Matabah as-Salafiyah, t.t.

Hakim Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hasbi, Wanni Maq, *Perkawinan Terselubung diantara berbagai Pandangan*, Jakarta: Golden Terogan Press, 1994.

Hasan, Ibnu, *Syarkh Fatkhul Qadir*, ttp: Dar al-Fikr: t.t.

I. Doi, Abdurrahman, *Syari'ah The Islamic Law*, alih Bahasa, Basri Ibada Wadi Maskuri, cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Idris Ramulyo, Muhammad, *Hukum Perkawianan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang No.I Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Mubarok, Jaih, Modifikasi Hukum Islam: *Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, cet.I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Mugniyah, Muhammad Jawad, *al-Akhkam asy-Syakhsiyah*, Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1984.

Muhammad Ghazali, Muhammad Ibn, *al-Wastu fi al-Madzhab*, ttp: Darussalam, 1997.

Mudzar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad*, Yogyakarta: Titipan Ilahi Press, 1998.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Mukhdlor, Ahmad Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan, Nikah, Talak, Cerai, Rujuk*, Bandung:al-Bayan, 1995.

Rasid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, cet.XVIII, Jakarta: Attahiriyah, t.t.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Perkawinan dab Undang-undang di Indonesia*, ttp: Bina Cipta, t.t.

Rusyd, Ibn, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Sabiq, As-Syayyid, *Fiqih as-Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, MKDU, Jakarta: Jakarta Cipta, 1992.

Syariffudin, Amir, *Hukum perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

-----, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Syafi'i, Muhammad Ibn Idris asy-, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah, 1993.

-----, *ar-Risalah*, edisi Muhammad Syakir,
Mesir:.....1938

Yusuf, Ahmad, *Imam asy-Syafi'i Wadi'u Ilmu al-Usul*, Kairo: Dar as-Saqafah an-Nasyr Wa Tauzi'i, 1990.

d. LAIN-LAIN

Abu Zahrah, Muhammad, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

-----, *Imam asy-Syafi'i Hayatuhu Wasruhu Arauh Wa Fiqhuh*,
Beirut: Dar al-Fikr, 1948.

-----, *al-Imam as-Syafi'i: Biografi dan Pemikiran dalam Masalah Aqidah, Politik, dan Fiqih*, terj, Abdul as-Syukur dan Ahmad Riva'i Uthman, Jakarta: Lentera, 2005.

Abu Zaid, Nasr Hamid, *Imam asy-Syafi'i, Modernisme, Elektisisme, Arabic*, cet.I,
Yogyakarta: LKIS, 1997.

Abdul Mutu, Faruq, *al-Imam asy-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.

Abdus Salam, Muhyiddin, *Mauqif Imam asy-Syafi'i min Dirasah al-Iraq al-Fiqhiyyah*, Mesir: Majlis al-Alali Syu'um al-Islamiyyah, t.t.

Ahamd, Amirullah, dkk, *Dimensi Hukum Islam dan System Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Ahmad Amirullah, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Ali Ahamad-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, diterjemahkan, Hadi Mulyo, Sobahussurur, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.

Al-Asqalani, ibn Hajar, *Tahdzib wa Tahdzib*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Al-Jaziri, Abdur Rahman, *Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.t.

Al-Hanafi, Ibnu Humam, *Syarkh al-Qadir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.

Anis, Ibrahim dkk, *al-Mu'jam al-Wasit*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1976.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972

Asy-Asyarqawi, Abdurrahman, diterjemahkan al-hamid al-Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Jakarta: Pustaka Hidayah, t.t.

Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Istihsan*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Asy-Syarqasi, Abdurrahman, *al-Imamah al-Fiqh at-Tis'ah*, alih bhs. Mujoto Muchlis, Bandung: al-Bayan, 1974

Arkoun, Muhammad, *Nalar Islam dan Nalar Modern Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, alih bahasa, Rahayu Hidayat, Jakarta: INIS, 1994.

Awadah, Muhammad, *Malik bin Anas Imam Dar al-Hijriyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1992.

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Coulson, Noel. J, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terj. Hamid Ahmad, Jakarta: P3M, 1987.

Djumadir, Basri Ghazali Muhammad, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Dutton, Yasin, *Asal Mula Hukum al-Qur'an al-Muwatta' dan Praktek Madinah*, alih bahasa., M. Maufur, cet I, Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: LKIS, 1999.

I.Doi, Abdurrahman, *Shari'ah The Islamic law*, alih bhs. Basri Iba, Wadi Maskuri, Jakarta: Rienika Cipta, 1998.

Ibn Yusuf az-Zarqani al-Misra, Muhammad Abdu al-Balaqi, *Syarakh az-Zarqani ala Muwatta' li Imam Malik*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.

Imam Malik ibn Anas al-Ashbahi, Imam al-Hajarah, *al-Mudawanah al-Kubra*, Mesir: as-Sa'adah, 1323H.

Idris Ramulyo, Muhammad, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. I Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Ismail, Muhammad Sya'ban, *at-Tasyri' al-Islami, Masadiruh wa Atwaruh*, Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyah, 1998.

Jurjawi, Ahmad Ali, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, terj. Hadi Mulyo, Semarang: CV asy-Syifa, 1992.

Kahalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Khallaq, Abdul Wahab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Bandung: Gema Insani Press, 1996.

Latif Usman, Ahamad, *Ringkasan Sejarah Islam*, jilid III, Jakarta: Wijaya, 1953.

Mahmud, Muhammad dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, cet.I, Yogyakarta: UII Press, 1997.

Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Nasution, Khoruddin, *Isu-isu Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Suka Press, 2007.

Rahaman, Abdur, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet.III, Jakarta: Akademika Persindo, 1992.

Rahman Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh, Terjemahan dari Qawa'dul Fiqhiyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Suliman al-Bandari, Abdul Ghaffur, *al-Mausu'ah Rijal at-Tisah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1993.
- Sya'ban, Muhammad Ismail, *at-Tasyri' al-Islami Maadiruh wa Atwaruh*, Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyah, 1985.
- Syafi'i, Muhamad ibn Idris asy-, *Diwan al-Imam asy-Syafi'i*, Makkah: Dar al-Fikr, 1988.
- , *al-Amin*, edisi Muhamad Matduri, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, cet VIII, 1993.
- Tahindo Yanggo, Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Yassin Dutton, *Asal Mula Hukum al-Qur'an, al-Muwatta' dan Praktek Madinah*, alih Bahasa, M. Maufur, Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, 1973.

Lampiran 1

TERJEMAH

No	Halaman	Footnot	Arti
			BAB I
1	2	3	Dan diatara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya, dan jadikan_Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sehingga pada yang demikian itu bener-bener terdapat tanda-tanda bagi kaumnya yang berfikir (Qs. Ar-Rum (): 21)
2	5	7	Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (Para Suami) itu menghendaki islah. (Qs.al-Baqarah (2):228)
3	13	17	Segala sesuatu yang dihalalkan tetapi dibenci oleh Allah adalah talak.
4	15	21	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari suatu yang kamu berikan kepada mereka, kecuali kalu keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukm Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk

			menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim (Qs.al-Baqarah (2):229)
--	--	--	---

No	Halaman	Footnot	Arti
			BAB II
1	21	1	Kembali
2	21	2	Mengulang kembali
3	21	3	Kembalinya istri yang telah di talak
4	22	6	Rujuk adalah melestarikan perkawinan dalam massa iddah talak raj'i
5	22	8	Rujuk adalah melestarikan kepemilikan sudah ditegakkan tanpa melalui penggantian atau pembayaran dalam massa iddah.
6	23	10	Kembalinya istri yang ditalak menjadi terpelihara tanpa menggunakan akad baru.
7	23	11	Kembalinya istri-istri kedalam nikah pada massa iddah selain talak ba'in
8	23	12	Kembalinya istri yang ditalak selain dari dari talak ba'in akan kembali pada kedudukan semula tanpa dengan mengadakan akad baru.
9	26	16	Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam massa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah (Perbaikan).

10	26	18	Talak (yang dapat dirujuki) dua kal. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Alla, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka jangan kamu melanggarinya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang yang zalim. (Qs. Al-Baqarah (2): 229).
11	27	19	Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah di beri pengajaran dengan itu orang yang diberiman kepada Allah dan dari akhirat. Barangsiapa yang bertakawa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.
12	27	20	Dari Mutharif bin Abdullah, bahwa Imran bin Hushain R.A. Pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya. Setelah itu dia mengumpulinya lagi, tanpa mempersaksikan talaknya dan tidak pula rujuknya. Maka Imran berkata: Kamu mentalak tidak menurut sunnah, dan kamu berujuk tidak menurut sunnah pula. Persaksikanlah talak dan rujuknya, namun mengulanginya lagi. Hadis ini dibenarkan oleh Ibnu Majah.

13	27	21	Dari Umar R.A.bahwa Rasullah S.A.W. Pernah mentalak Hafsa, kemudian beliau merujukinya. Hadits ini dikelurkan oleh Nasa'I dan Ibnu Majah.
14	27	22	Bahwasanya Ibnu Umar R.A. Menceritakan istrinya sekali lagi talak. Sedang dia haid. Maka Umar menuturkan hal tu kepada nabi SAW? Lalu beliau bersabda: "Suruhlah dia merujukinya kemudian tolaklah apabila telah bersuci atau dia sedang hamil".
15	34	32	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu (Qs. Ath-Talak (65):2)
17	36	37	Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (Para Suami) itu menghendaki islah. (Qs.al-Baqarah (2):228)
18	38	42	Dari Umar R.A.bahwa Rasullah S.A.W.Pernah mentalak Hafsa, kemudian beliau merujukinya. Hadits ini dikelurkan oleh Nasa'i dan Ibnu Majah.
19	40	47	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (Qs.al-Baqarah (2):229)
20	42	50	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berikanlah mereka mu'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.(QS. Al-Ahzab (33):49).
21	42	51	Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari suatu yang kamu berikan

			kepada mereka, kecuali kalu keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. (Qs.al-Baqarah (2):229).
22	43	54	Kemudian jika suami mentalaknya(sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. (Qs.al-Baqarah (2):230)
23	58	73	Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu medapat rahmat. (Qs.al-Hujurat (49): 10)

No	Halaman	Footnot	Arti
			BAB III
1	80	30	Urusan yang disepakati oleh segolongan manusia dalam perkembangan hidupnya
2	80	31	Pekerjaan yang berulang-ulang dilaksanakan perseorangan dan golongan.
3	81	32	Bersumber dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, sesungguhnya dia berkata: "Seorang lelaki yang mentalak istrinya, kemudian dia merujuknya kembali sebelum habis masa iddah yang di jalaninya, maka itu memang hakny, sekalipun dia menceritakannya seribu kali. Bermula dari tindakan seorang lelaki yang mentalak istrinya, sampai ketika hampir habis masa iddah yang dijaninya, dia lalu merujuknya

			kemudian mentalaknya kembali dan berkata: "Demi Allah, sudah tiak ada kesempatan bagimu kembali kepadaku untuk selama-lamanya", maka turunlah firman Alah yang Maha Memberkahi lagi Maha luhur ini: "Talak (yang patut dirujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceritakan dengan cara yang baik". Semenjak saat itulah orang-orang sama menyambut talak baru, baik yang memang talak ataupun yang tidak.
4	82	33	Bersumber dari Tsaur bin Zaid as-Daili: " Sesunguhnya seorang laki-laki mentalak istrinya kemudian merujuknya. Namun sesudah itu dia tidak butuh kepadanya dan juga tidak ingin menahanya. Dengan tindakannya itu dia hanya bermaksud memperpanjang masa iddahya sehingga ia merasa sengsara. Maka turunlah firman Allah yang Maha Memberkahi lagi Maha Luhur berikut ini: "Janganlah kamu rujuk'I mereka untuk memberi kemadharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri". Itulah nasehat Allah kepada kaum laki-laki.
5	83	35	Barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak menurut perintah kami maka ia tertolak (HR. Muslim)
6	102	59	Tidak boleh bagi seorang mengatakan (pendapat) tentang halal haram terhadap sesuatu, berdasarkan pengetahuan (ilmu) sedangkan landasan pengetahuan itu berasal dari kitabullah, sunnah nabi, ijmā dan

			qiyas.
7	107	66	Jika suatu hadits itu sahih, maka itulah pedapatku (madzhabku).
8	109	72	Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembaliakanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya).
9	115	83	Maka ketika Allah berfirman" dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti" jelaslah bahwa kemabli (rujuk) itu dengan ucapan bukan dengan perbuatan seperti jima' atau yang lainya. Karena itu sama tidak dengan capan, maka suami tidak diaktakan rujuk kepada mantan istrinya sehingga ia mengatakan rujuk, seperti tidak ada nikah dan talak kecuali dengan ucapan, apabila ia mengatakan rujuk dalam masa iddah maka terjadilah rujuk
10	117	85	Isyarat-isyarat yang diketahui dengan seorang bisa sesuai dengan keterangan lisan.
11	118	88	Dan persasikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu.(at-Talak (65):2).
12	119	90	Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemadharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa beruat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah ni'mat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah padamu yaitu

			al-Kitab (al-Qur'an) dan al-Hikmah (as-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (al-Baqarah(2):231).
No	Halaman	Footnot	Arti
			BAB IV
1	120	1	Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (Para Suami) itu menghendaki islah. (Qs.al-Baqarah (2):228)
2	120	2	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceriakan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri yang menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarinya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang yang zalim.(Qs. Al-Baqarah (2):229)
3	120	3	Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka

			dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantra kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (Qs. Ath-Thalaaq (65): 2.)
4	120	4	Dari Umar R.A.bahwa Rasullah S.A.W.Pernah mentalak Hafsa, kemudian beliau merujukinya. Hadits ini dikelurkan oleh Nasa'I dan Ibnu Majah.
5	121	5	Sesungguhnya tiap perbuatan itu tergantung amal dan perbuatanya.
6	122	7	Apa pendapatmu tentang lelaki yang menceraikan istrinya satu atau dua kali, lalu dia berkata pada istrinya pada masa iddah, aku telah merujukmu dan istri menjawab iddahku telah habis?? Dia menjawab perkataan istri di benarkan jika perkataanya mendahului ucapan suami yang telah lewat beberapa hari sejak hari diceraikannya sampai hari dimana dimana ia telah mengucapkan iddaku telah habis.
7	127	17	Dan ketika seorang berkata "saya telah merujukya" ini merupakan suatu rujuk yang jelas, sehingga tidak terjadi nikah kecuali dengan nikah yang jelas pula dengan perkataan yang jelas pula, dengan perkataan "saya telah menikahinya dan ini merupakan nikah pula jika seseorang itu berkata "saya telah menerimanya" kecuali dijelaskan apa yang dikatakan

			tadi. Karena nikah itu merupakan penghalalan sesudah pengharaman dan begitu pula dengan rujuk yang juga merupakan sesudah pengharaman, maka penghalalan yang pertama dengan penghalalan yang kedua merupakan hal yang sama.
8	128	18	Hukum itu berkisar bersama illatnya.
9	128	19	Hukum itu berkisar pada illatnya tentang ada dan tidaknya.
10	129	21	Akad yang memperbolehkan hubungan intim dengan lafad nikah atau tajwiz.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. ABU DAWUD

Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiamn bin al-Asy'ab bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin Amr bin Imran al-Azdy al-Sijistani, lahir pada tahun 202H/817M. Beliau adalah imam yang sangat teliti dan seorang mujtahid karya-karya beliau antara lain: kitab al-Sunan, kitab al-Marsail, kitab al-Qadar, kitab al-Nasikh wa al-Mansukh, kiab fadail al-Amal, kitab al-Zuhd, Dalail al-Nubuah, Ibtida' al-Wahyu dan Akbar al-Khawarij.

Selama hidupnya beliau dikenal sebagai seorang penghafal hadist dan selama itu pula beliau banyak berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Ustman bin Syaibah, Abdullah bin Musallam, Musa bin Ismail da lain lainya. Beliau berkata tentang hadits yang terdapat dalam sunannya "Aku mendengar dan menulis hadits nabi sebanyak 500.000 buah hadits ari jumlah itu aku seleksi hanya tinggal 4000 hadits yag kemudian aku tuangkan dalam kitab sunan ini". Murid-murid beliau antara lain: Imam Ahmad bin Hanbal, al-Syabini dan Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin Dhahal al-Salmani al-Tirmidzi. Beliau meninggal di Basrah pada tanggal 6 Syawal tahun 272H/889M.

2. ABU ZAHRAH

Beliau adalah seorang ulama; besar Mesir dan ahli hukum Islam yang termashur.Beliau menamatkan belajarnya di Universitas al-Azhar Mesir sampai meraih gelar doktor dalam bidang ilmu hukum Islam, pernah dikirim ke Prancis untuk suatu misi ilmiah yang disebut Bi'tsatul malik Farda, Abu Zahra yang disebut sebut jalan pikirannya sejalan dengan Muhammad Syaltut, tidak mendapat tempat di almamaternya akan tetapi universitas umum segera menampungnya pada Fakultas Hukum jurusan Hukum Islam sebagai pembahar.Namanya cepat pouler sehingga pada akhir tahun 1950an beliau telah menjadi guru besar daalm bidang hukum Islam di Universitas tersebut.

3. ABU HANIFAH

Nama lengkapnya Abu Hanifah Nu'man Ibnu Tsabit, lahir di Kuffah pada tahun 80 H, dan meninggal di Bagdad tahun 150 H/767M.Beliau dikenal sebagai imam ahli al-ra'yu, karena beliau banyak memaki argumentasi akal dalam menetapkan hukum, dibandingkan ulama-ulam lainnya, bukan berarti beliau mengabaikan nash.Dasar yang dipakai oleh Abu Hanifah dalam menetapkan hukum adalah al-qur'an, as-Sunnah, fatwa sahabat, qiyas, ijma' an urf.Sebagaimana ide dan buah pikirannya ditulis sendiri dalam buku tetapi kebanyakan di himpun oleh murid-muridnya, dan kemudian di bukukan kitab-kitabnya yang ditulis sendiri antara lain, al-faraidl asy-Syuruth, dan al-Fiqh al-Akhbar

4. ABDUL WAHAB AL-KHALLAF

Beliau lahir pada bulan Maret tahun 1888 di daerah Khufruziyah. Setelah hafal al-Qur'an beliau belajar di al-Azhar pada tahun 1910.pada tahun 1915 beliau lulus dari Fakultas Hukum di Universitas al-Azhar, kemudian diangkat menjadi pengajar disana, pada tahun 1920 beliau menduduki jabatan hakim Mahkamah Syar'iyah.Pada tahun 1924, beliau ditugaskan menjadi Direktur Departemen Perwakafan. Dan pada tahun 1934 dikukuhkan menjadi guru besar akultas Hukum Universitas al-Azhar Kairo, karya-karya beliau diantranya Ilmu Usul Fiqh, Masadir at-Tasry Fima La Nassa Fihi, dan lain lainnya.beliau wafat pada tanggal 20 Januari 1956.

5. ABDUR RAHMAN AL-JAZIRI

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad Ahmad al-Jaziri adalah seorang intelektual dalam bidang fiqh yang terkenal dari al-Azhar. Belaiu dilahirkan di Mesir yang kemudian belajar di al-Azhar dan menjadi dosen di Fakultas UsuluddinBeliau wafat di kota Khulwun, beliau juga seorang penulis yang sangat produktif, namanya cukup terkenal diantara penulis kitab fiqh, terutama empat madzhab yang mashur, kompetensinya dalam bidang perbandingan madzhab bisa dilihat dalam karya-karya belaiu.Diantara karyanya adalah al-Fiqh a'la Madzahib al-Arba'ah, Tauddhi al-Aqaid, al Akhwal Wa al-Hukmu asy Syar'iyah.

6. AHMAD IBN HANBAL

Nama lengkap Imam Hanbali adalah Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal al-Syabani. Beliau lahir di Bagdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H/780 M, beliau mulai dengan belajar menghafal al-Qur'an, kemudian belajar bahasa Arab, hadits, sejarah nabi dan sejarah para sahabat tabi'i. Imam bin Hanbal banyak mempelajari dalam merwayatkan hadits, beliau tidak mengambil hadits kecuali hadits yang sudah jelas sahihnya, yang terkenal dengan nama musnad Ahmad bin Hanbali. Imam Ahmad Hanbali wafat pada usia 77 tahun dan tepatnya, pada tahun 241 H/855 M di Bagdad, pada pemerintahan khalifah al-Wathiq.

7. HUZAIMAH TAHINDO YANGGO

Lahir pada bulan Desember 1946, di Palu. Pendidikan dimulai dari SR (Sekolah Rakyat) Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah al-Khairat Palu (tamat 1959) kemudian melanjutkan ke PGAN VI tahun di Palu (tamat 1967), setelah meraih sarjana muda (BA) dari Fakultas Studi Islam dan bahasa Arab di Universitas al-Azhar Kairo Mesir, jurusan Fiqh dan usul fiqh, hingga meraih Master Of Arts (MA) tahun 1981, dan gelar doktor (S3) berhasil diraihnya dari Fakultas yang sama tahun 1984 dengan spesialisasi di bidang hukum Islam Perbandingan. Beliau adalah Dosen Fakultas Syari'ah dan pasca sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta sejak tahun 1987, 1988 samapi 2002 memegang jabatan sebagai ketua jurusan Perbandingan madzhab dan Hukum, dan sejak tahun 2002 sebagai Pudek I Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta.

8. JAIH MUBAROK

Dilahirkan di Bojong Kulur, Gunung Putri, Bogor pada tanggal 17 September 1967. ia alumnus Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung (1991), gelar Doktor (S3) diperoleh dari lembaga pascasarjana IAIN Jakarta (1998). Sewaktu menjadi mahasiswa ia aktif diberbagai organisasi intra dan ekstra kampus. Sekarang bertugas sebagai dosen pascasarjana IAIN Sunan Gunung Dajati, Bandung (sejak 1998). Setelah itu ia juga menjadi tenaga pengajar di IAID Ciamais dan PKPHI IAID. Jabatan lainnya adalah sekretaris PPIP IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Ia juga sering berpartisipasi dalam beberapa seminar, selain itu juga seorang penulis, pelukis, instruktur serta banyak juga keahlain lainya.

9. MUHAMMAD ALI AS-SABUNI

Beliau adalah seorang pemikir baru dalam bidang Tafsir al-Qur'an (Ulama' Mufassirin baru), beliau adalah pengajar dalam bidang Syari'ah dan Dirasah Islamiyah Universitas King Abdul al-Aziz di Makkah, beliau juga dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki banyak pengetahuan, yang salah satu cirinya adalah aktivitasnya yang mencolok di bidang ilmu dan pengetahuan, yang bermanfaat dan memberi konteks pencerahan.

Dalam menuangkan pemikirannya Ali as-Sabuni tidak tergesa gesa dalam berorientasi mengejar karya-karyanya tulisannya, namun menekankan segi ilmiah, kedalam pemahaman serta aspek-aspek kualitas dari sebuah karya ilmiah sehingga karya-karya dikalangan ulama' Islam memiliki bobot yang utama bagi

seseorang pemikir baru, adapun karya-karyanya sebagai berikut : Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an, Ikhtisar Tafsir Ibnu Katsir, al-Tibyan Fi Ulum al-Qur'an, Safwah al-Tafsir Tafsir Fiil al-Qur'an al-Karim.

10. T.M.HASBI ASY-SIDDIEQY

Beliau dilahirkan di Lhoukseumawe yang bertempat di Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904.Beliau adalah seorang otodidak dalam pendidikannya dan duduk di bangku sekolah hanya lima setengah tahun yaitu di sekolah al-Irsyad pada tahun 1926.Setelah itu dalam karir selanjutnya beliau memperoleh gelar doktor honoris Cause dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975 dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975, karena jasa-jasanya terhadap perkembangan perguruan tinggi Islam dan perkembangan ke Islaman di Indonesia.beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975 dan semasa hidupnya beliau Muhammad Hasbi telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel dibidang tafsir, hadits dan pedoman Ibadah umum, karya beliau yang terkenal adalah Tafsir an-Nur, 2002 Mutiara Hadits dan Pokok-pokok Pedoman Zakat.

11. WAHBAH AZ-ZUHAILLI

Wahbah az-Zuhaili adalah ulama pemikir hukum kontemporer yang mempunyai nama lengkap Wahbah Mustafa az-Zuhaili, beliau dilahirkan di kota Dar Aiyah pada tahun 1932 yaitu sebuah kota kecil yang berjarak 60 km Utara Damaskus , ibu kota Syiria.Orang tuanya adalah seorang petani dan pedagang

yang hafid (Hafal al-Qur'an). Beliau adalah ulama' dari Syiria yang pakar dalam bidang Usul Fiqh dan Tafsir, pendidikan Dasar menengah diselesaikan di Syiria atau didesa kelahiranya, kemudian melanjutkan sekolah lanjutannya (al-Marhalah asanawiyah) di fakultas Dsyari'ah Damaskus dan mewngkap[studinya di jurusan Adab, lulus pada tahun 1952.

Kemudian beliau melanjutkan karir intelektualnya pada Fakultas Syari'ah di al-Azhar, dan mendapatkan gelar kesarjanaan pada tahun 1956. Setelah itu beliau mendapat gelar Lisensi untuk mengajar (Tadris) dari Fakultas Bahasa Arab di al-Azhar sehingga gelar kesarjanaanya dilengkapi dengan lisensi sebagai Dosen. Disamping itu beliau belajar ilmu-ilmu hukum, dan memperoleh gelar LC di bidang Hukum dari Universitas "Ain Syams dengan predikat cumlaude pada tahun 1957. Menyandang gelar Magister pada tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas Kairo, kemudian beliau meraih gelar doktor di bidang Hukum Islam pada tahun 1963 dengan predikat Summa Cum Laude, dengan disertasi yang berjudul "Atsar al-Harb Fi al-Fiqh al-Islam Dirasah Muqaranah Bain al-Madzahib as-Samaniyah wa al-Qanun al-Duali al-Am." Pada tahun yang sama pula beliau dinobatkan sebagai Dosen (Mudarris) di Universitas Damaskus smapi tahun 1993 beliau telah menulis 34 buku dengan berbagai topik seputar Fiqh, Usul-Fiqh dan Tafsir. Dari karya yang paling monumental adalah al-Fiq al-Islami Wa Adillatuhu (8 Jilid), Usul-Fiqh al-Islami (2 Jilid), al-Zara'i Fi al-Siyyasah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami, Dirasah Muqaranah bi al-Qawanin al-Wadiyyah, Nizam al-Islam, a-Tafsir al-Munir (16 Jilid) dan beberapa tulisan lainnya.

Lampiran III

Curiculum Vitae

Nama: Mar'atus Sholihah

Tempat/Tanggal Lahir: Bojonegoro 18 April 1984

Jenis Kelamin: Perempuan

Status: Belum Menikah

Nama Orang tua: Abdul Mu'in Al-fiah

Pekerjaan Orang Tua: Wiraswasta

Alamat jogja: Jl.

Alamat Asal: Jl. Bengawan Solo No. 111. Desa Canga'an
Kec. Kanor. Kab. Bojonegoro

Riwayat Pendidikan

TK Bustanul Aisyiah Canga'an Kanor Bojonegoro (Lulus Tahun 1990)

MI al-Falah Canga'an Kanor Bojonegoro (Lulus Tahun 1996)

MTs at-Tanwir Talun Sumberjo Bojonegoro (Lulus Tahun 1999)

MAI at-Tanwir Talun Sumberjo Bojonegoro (Lulus Tahun 2002)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Lulus Tahun 2008)